



PUTUSAN

NOMOR 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **Cerai Talak** antara :

xxxxx, tempat tanggal lahir, di Balikpapan 25 April 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini telah dikuasakan pada Kuasa Hukum xxxxx, Advokat-advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum xxxxx dan Rekan, yang berkantor di Jalan xxxxx, Kota Balikpapan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. W17-A2/13/HK.07/SK/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir, di Balikpapan 26 Januari 1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan konsultan hukum, tempat kediaman di Perum xxxxx, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini telah dikuasakan pada Kuasa Hukum xxxxx., Advokat dan Konsultan Hukum xxxxx dan Partners, yang berkantor pada xxxxx Kota Balikpapan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. W17- A2/1/HK.05/SK/I/ 2018, tanggal 02

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Bpp. tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonsensi Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Bpp. tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Balikpapan, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 dan diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018;

Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding (xxxxx) pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, dimana Termohon/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. HAK ASUH ANAK/HADHANAH

1. Bahwa, mengenai hak asuh anak/hadhanah, pertimbangan Majelis Hakim Pertama menyatakan: Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah Penggugat Rekonsensi dan jawaban Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut yang paling kecil telah berusia 11 tahun 8 bulan sebagaimana bukti (P.5) mencapai usia 12 tahun dan ketiganya tidak dapat dihadirkan dihadapan sidang untuk diketahui pendapatnya, sehingga gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dengan alasan anak-anak masih di bawah umur tidak terbukti, oleh karenanya gugatan hak asuh anak tersebut harus ditolak, bahwa oleh karena gugatan hak asuh Penggugat Rekonsensi ditolak, maka Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah terhadap ketiga anak tersebut adalah ada pada pihak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang realisasinya diserahkan kepada kehendak masing-masing anak, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, menurut Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi keputusan Hakim Pertama mengandung kesalahan dalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru. Karena Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk menghadirkan ketiga anak Pembanding untuk di dengar dan dimintai pendapatnya mengenai permohonan hak asuh anak/hadhanah, melalui kuasa hukum menyampaikan telpon bahwa dirinya dan ketiga anak-anaknya tidak dapat hadir karena mendapat tekanan dan ancaman dari Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi, tidak dibolehkan keluar rumah untuk menghadiri persidangan dan di kurung di dalam kamar oleh Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sehingga tidak bisa menyampaikan pendapatnya di persidangan;
3. Bahwa, Terbanding telah melakukan pemukulan dan penganiayaan berulang kali yang di saksi oleh anak-anak Pembanding dan Terbanding yang berujung pada laporan ke Kepolisian Resor Balikpapan pada tanggal 15 Nopember 2017 dan pada tanggal 08 Desember 2017 dengan Nomor Laporan LP/1361/XII/2017/P//KALTIM/ Balikpapan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jelas bahwa Terbanding tidak layak untuk memperoleh hak dalam pengasuhan anak-anak yang masih di bawah umur;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pendapat Imam Hanafi yang pada intinya menyatakan bahwa seharusnya hak hadhanah anak-anak Pembanding dan Terbanding berada pada ibu (Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi) sedangkan untuk nafkah anak tetap dibebankan kepada Terbanding dahulu Pemohon/ Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa berdasarkan pasal tersebut seharusnya hak hadhanah anak-anak Pembanding dan Terbanding berada pada ibu (Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi) sedangkan untuk nafkah anak tetap dibebankan kepada Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi;

B. NAFKAH LAMPAU

Bahwa, mengenai gugatan nafkah lampau, Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi menyatakan: bahwa sejak bulan Maret 2016 setelah tuduhan yang dilontarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tentang adanya perselingkuhan sejak itu pula Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yakni memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi wajib membayar dan melunasinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah lampau, yang dihitung sejak Maret 2016 selama 24 (dua puluh empat) bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Atas gugatan rekonpensi tersebut, Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam Replik tertanggal 08 Maret 2018 menyatakan bahwa setiap bulannya masih mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam jangka waktu yang cukup lama (selama 24 bulan) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak saling tegur sapa, ternyata Tergugat Rekonpensi hingga sekarang dapat terpenuhi kebutuhan lahirnya dan hal ini dikuatkan oleh keterangan 5 (lima) orang saksi dari Tergugat Rekonpensi yang menerangkan selama pisah ranjang yang memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak serta lainnya adalah Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi selama ini tidak bekerja, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonpensi **dianggap tidak melalaikan kewajiban nafkah lahir terhadap Penggugat Rekonpensi dan anak-anaknya, oleh karena itu gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 24 bulan sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



empat puluh juta rupiah) tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi secara tegas menolak karena pertimbangan tersebut tidak benar serta tidak sesuai dengan kenyataan;
4. Bahwa walaupun Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan anak-anak saja, sedangkan pemenuhan kebutuhan Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak dipenuhi kebutuhannya, sedangkan Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi mau tidak mau meminta makan kepada anak-anak Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa selain itu juga Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dengan sama sekali tidak diberi uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim Pertama menyatakan bahwa Terbanding tidak melalaikan kewajiban nafkah lahir bathin kepada Pembanding adalah putusan yang keliru dan tidak adil apabila sampai menolak permintaan Nafkah Lampau tersebut;

C. NAFKAH IDDAH

1. Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, pertimbangan Majelis Hakim Pertama menyatakan: Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat Rekonpensi yang menyanggupi akan memberikan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena penghasilan Tergugat Rekonpensi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



setiap bulan hingga sekarang tidak diketahui dan Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya maka Majelis Hakim mengambil jalan tengah antara tuntutan dan kesanggupan keduanya dengan menentukan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Bahwa terhadap pertimbangan Hakim Pertama tersebut Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi secara tegas menolak karena pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.

3. Bahwa mengenai tuntutan nilai masa iddah yang diajukan oleh Pembanding selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sudah sesuai dikarenakan penghasilan Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai seorang pengacara terkemuka yang memiliki penghasilan per bulannya di atas rata-rata setidaknya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selain itu juga memiliki harta peninggalan (warisan) yang banyak dari orang tuanya serta harta perolehan selama perkawinan, maka tuntutan nilai masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut sangat kecil dan tidaklah membebani Terbanding. Dan tidak sedikit jumlah uang yang dihabiskannya, sehingga wajar dan masuk akal jika Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut nilai masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut;

D. UANG MUT'AH

1. Bahwa mengenai tuntutan uang mut'ah, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan: Bahwa tentang tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat Rekonpensi yang hanya menyanggupi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang telah berlangsung selama 24 tahun dan selama itu Penggugat Rekonpensi telah memberi pelayanan kepada Tergugat Rekonpensi hingga melahirkan 4 (empat) orang anak, maka Majelis Hakim menetapkan uang mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Pertimbangan Hakim Pertama tersebut Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi secara tegas menolak karena tidak benar dan tidak adil/patut;

2. Bahwa makna mut'ah adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya". Mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya yang telah dijatuhi talak, dalam penjelasan surat Al-Baqarah (2) ayat 236 tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah. Pertama kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas. Kedua patut atau pantas bagi si istri. Artinya istri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarga sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya sedikit. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup;
3. Bahwa Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan yang lebih selain sebagai seorang pengacara kondang juga memiliki harta peninggalan (warisan) yang banyak dari orang tuanya serta memiliki perolehan harta bersama ketika perkawinan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



berlangsung, sehingga wajar apabila Pembanding meminta uang mut'ah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut;

E. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

1. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima, maka pembuktian surat-surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana T.1 hingga T.10 dan juga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana bukti P.7 dan P.8, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi secara tegas menolak karena pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya;
3. Bahwa dalam Replik Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyatakan dan mengakui dan tidak ada bantahan bahwa selama perkawinan yang berlangsung antara Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama seperti yang disebutkan di dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi. Sedangkan mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan adanya keterangan yang kurang atau tidak jelas tentang obyek bersama bukanlah menjadikan bahwa harta bersama itu tidak bisa dibagi, karena Majelis Hakim Pertama pada saat persidangan tidak membahas mengenai Peninjauan Setempat (PS) untuk menelusuri keberadaan harta bersama tersebut. Dalam persidangan tanggal 24 Mei 2018, Majelis Hakim Pertama menyatakan bahwa akan mengadakan musyawarah sesama Majelis Hakim untuk pembahasan mengenai Peninjauan Setempat tidak dilakukan dan tidak dijelaskan alasan kenapa tidak dilakukan Peninjauan Setempat (PS) atas obyek harta bersama, sehingga tidaklah beralasan bahwa karena

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



adanya keterangan yang kurang menjadikan harta bersama tidak bisa dibagi, karena keberadaan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung itu tidak pernah dibantah oleh Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa yang dimaksud harta bersama adalah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 96: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".
5. Bahwa pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai, hidup maupun cerai mati atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah harta bersama, tidak diperhitungkan siapa yang bekerja dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama masa dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama dan dibagi dua antara suami dan istri. Penegasan seperti itu antara lain dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Di dalam itu ditegaskan bahwa : "Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri".
6. Bahwa selain itu di dalam Replik Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengenai harta bersama menyatakan bahwa semua harta dihibahkan kepada anak-anak Pembanding dan Terbanding. Hal itu adalah rekayasa yang bertujuan semata-mata untuk menghindari adanya pembagian atas harta bersama tersebut, karena ketika pembuatan akta hibah anak-anak dan Pembanding berada di bawah ancaman dibawa ke kantor Notaris **Mayasusi Likovitasari, S.H.**, Notaris di Balikpapan untuk

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Perjanjian Pengikatan Hibah No. 20 tanggal 12 April 2016 tanpa ada penjelasan mengenai isi dan maksud dibuatnya Perjanjian Pengikatan Hibah tersebut. Dan hingga saat inipun dokumen-dokumen masih tetap dikuasai/dipegang oleh Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi. Hal ini memperjelas bahwa Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan sadar telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena merekayasa seolah-olah terjadi hibah atas harta bersama kepada anak-anak Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi, pada hal tujuannya semata-mata untuk menguasai harta bersama untuk kepentingannya sendiri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut diatas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 0007/Pdt.G/2018/PA.Bpp tertanggal 02 Agustus 2018 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan terhadap HADHANAH (hak pengasuhan) anak hasil pernikahan antara Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi diserahkan kepada Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajibannya berupa:
 - a. NAFKAH LAMPAU, yang dihitung sejak Maret 2016 hingga diajukannya gugatan rekonpensi ini per bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. NAFKAH IDDAH, yang dihitung per bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan adalah 3 x Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. NAFKAH MUTAH, berupa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - d. Biaya pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak hingga dewasa dan dapat hidup mandiri setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menyatakan sejumlah harta bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagai berikut:
 - 4.1. Barang tidak bergerak berupa:
 - a. Sebuah rumah tempat tinggal, yang berdiri di atas tanah yang terletak di Perum Villa Damai Permai Blok E-2/07, RT 32, Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Selatan, Kota Balikpapan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No: 3520/Kel. Gunung Bahagia, seluas 425 M2, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia, sebagaimana disebutkan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 26 Juli 2006, tercatat atas nama **xxxxx**;
- c. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No: 6172/Kel. Gunung Bahagia, seluas 568 M2, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia, sebagaimana disebutkan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 29 Juni 2012 tercatat atas nama **xxxxx**;
- d. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No: 2011/Kel. Gunung Bahagia, seluas 120 M2, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia, sebagaimana disebutkan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 29 September 2003, tercatat atas nama **xxxxx**;
- e. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No: 6370/Kel. Batu Ampar, seluas 129 M2, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar, sebagaimana disebutkan dalam sertifikat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 28 April 2005, tercatat atas nama **xxxxx**;
- f. Sebidang tanah berukuran ... X ... M, terletak di Jalan Sukarno-Hatta KM. 8, depan Kampus Politeknik Balikpapan, RT .../RW. ... Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

4.2. Barang bergerak berupa:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



- a. 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner KT. 124 YS
- b. 1(satu) unit mobil Nissan Juke KT. 1404 AY
- c. 3 (tiga) buah sepeda motor merk:
 - * Suzuki Satria f 150 KT. 4525 YG keluaran tahun 2014;
 - * Honda Beat KT. 2158 ZLL keluaran tahun 2015;
 - * Honda CBR 250 cc KT. 0000 AT keluaran tahun 2015;

4.3. Perhiasan Emas seberat \pm 200 gram

Semuanya adalah harta bersama yang didapat selama pernikahan antara Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

5. Menyatakan bahwa setengah dari harta bersama a quo adalah hak Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi;
6. Menjatuhkan sita terhadap harta bersama yang didapat selama pernikahan antara Pembanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo el bono*).

Bahwa, atas Memori Banding Termohon/Pembanding tersebut Pemohon/Terbanding menyerahkan **kontra memori banding** sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, pada tanggal 17 September 2018, di mana Pemohon/Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan yang disampaikan Pembanding, ternyata tidak ada satu pun keberatan yang ditujukan terhadap pertimbangan maupun amar putusan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



pada Pengadilan Agama Balikpapan yang mengabulkan Permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding, karena terbuktinya fakta tentang terjadinya pertengkaran terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir yang tidak dapat lagi didamaikan;

Dengan demikian Terbanding mohon akta, bahwa Pemanding pada dasarnya menerima dan sama sekali tidak berkeberatan terhadap putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang terkait dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak oleh Terbanding terhadap Pemanding beralasan dikuatkan dalam peradilan di tingkat Banding;

2. Bahwa keberatan Pemanding terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas ketiga anak diserahkan bersama kepada Pemanding dan Terbanding yang realisasinya diserahkan kepada kehendak masing-masing anak, akan Terbandinganggapi sebagai berikut:

- 2.1. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Terbanding sudah tepat dan tidak menyalahi aturan;

- 2.2. Dalih Pemanding yang menuduh seolah-olah dirinya dan ketiga anaknya mendapat tekanan dan ancaman dari Terbanding menurut hemat Terbanding sebagai bentuk tuduhan yang tidak berdasar, karena sewaktu perkara di tahap pembuktian saksi-saksi, Terbanding banyak bepergian keluar daerah, bisa jadi ketidak hadirannya dua anak yang ada di rumah (satu anak sekolah di Gontor Kediri Jawa Timur) untuk datang ke Pengadilan Agama, disebabkan jadwal persidangan bentrok dengan jadwal sekolah keduanya yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan;

- 2.3. Sesuai dengan kenyataan dua anak tertua mengenyam pendidikan tingkat SMP dan SMA di Gontor Jawa Timur dan dua-duanya saat ini melanjutkan kuliah di perguruan tinggi Bogor dan Jakarta, sedangkan dua anak terkecil sekolah di SD dan SMP swasta Balikpapan), jadi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



semua sebagai bukti konkret dan tidak terbantahkan apabila Terbanding sangat bertanggung jawab dan concern atas pendidikan dan masa depan anak-anaknya;

2.4. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam secara limitatif sudah menentukan hak Hadhanah akan diberikan kepada pihak ibu jika si anak berumur di bawah usia 12 tahun, faktanya dari ketiga anak yang dituntut hak pemeliharaannya oleh Pembanding usianya untuk yang terkecil saja sudah mencapai 12 tahun (11 tahun 8 bulan) pada saat putusan dijatuhkan;

3. Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Pembanding atas Nafkah Lampau, akan Terbanding tanggap sebagai berikut:

3.1. Menurut hemat Terbanding sudah tepat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Nafkah Lampau yang diajukan Pembanding, karena kenyataannya sejak awal terjadinya pertengkaran Maret 2016 hingga saat ini pun Pembanding walaupun pisah kamar namun masih satu rumah dengan Terbanding, sehingga tentunya masih ikut menikmati semua fasilitas maupun kebutuhan sehari-hari dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Terbanding karena Pembanding tidak memiliki penghasilan. Yang berbeda mungkin cuma mekanismenya saja, kalau dulu masih akur uang belanja diberikan kepada Pembanding dan kemudian Pembanding membelanjakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah cekcok dan tidak bertegur sapa, uang belanja langsung mengalir ke Jasa Catering dan Laundry tanpa melalui tangan Pembanding lagi. Dengan kata lain, substansinya tetap sama, yaitu Terbanding tetap mengeluarkan biaya untuk rumah tangganya termasuk memenuhi kebutuhan lahir Pembanding yang masih satu rumah dengan Terbanding;

3.2. Porsi makanan yang disajikan Jasa Catering cukup untuk

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



kebutuhan anggota keluarga yang ada di rumah. Justru kenyataan yang terjadi, Pembanding sering mencoba berakrab-akrab untuk mengajak makan semeja bersama Terbanding tetapi Terbanding tidak pernah meresponnya;

- 3.3. Lain dari itu tuduhan Pembanding dirinya tidak tercukupi kebutuhan nafkah lahir tidak didukung oleh alat bukti yang sah dimana tidak seorang pun saksi yang dapat dihadirkan olehnya di persidangan, sehingga boleh dikata tuduhannya tersebut bersifat mengada-ada.
4. Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terkait dengan besaran Nafkah Iddah yang dikabulkan, akan Terbanding tanggapi sebagai berikut:
- 4.1. Sudah tepat dan karenanya patut dikuatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Nafkah Iddah yang mesti diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, karena sebenarnya kemampuan Pembanding hanyalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sehingga nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan tersebut dirasa masih memberatkan Terbanding, namun karena menurut Hakim hal itu diambil sebagai jalan tengah antara tuntutan Pembanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemampuan Terbanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), menurut hemat Terbanding putusan tersebut dirasakan cukup adil bagi kedua pihak;
- 4.2. Mengenai penuturan Pembanding yang menyebutkan Terbanding sebagai seorang Pengacara terkemuka dengan penghasilan per bulan nya di atas rata-rata Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah tentu tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan karena semua itu bersumber dari asumsi semata tanpa didukung oleh data dan bukti yang valid, bagaimana Pembanding bisa menentukan penghasilan rata-rata Terbanding sebagai seorang Pengacara di

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulannya;

4.3. Untuk warisan yang ada diterima Terbanding dari almarhum orang tuanya rasanya tidak patut untuk dihubungkan untuk menentukan jumlah nafkah Iddah yang berhak diterima Pembanding, karena harta yang diperoleh dari warisan merupakan hak sepenuhnya dari suami atau istri yang mendapatkannya;

5. Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terkait dengan besaran Mut'ah (kenang-kenangan) yang dikabulkan, akan Terbanding tanggap sebagai berikut:

5.1. Sesuai keterangan Terbanding pada uraian di atas, di mana sebagai Pengacara lokal di daerah penghasilan Terbanding tidak menentu tiap bulannya bergantung ada tidaknya perkara yang ditangani, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besaran Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembanding adalah sudah tepat dan sesuai dengan kemampuan riil Terbanding;

5.2. Sedangkan status Terbanding yang digambarkan sebagai Pengacara "kondang" itu sifatnya relatif dan tidak terukur untuk dijadikan dasar penentuan besaran Mut'ah yang dituntut Pembanding. Mungkin penyematan kata kondang tersebut dikarenakan Terbanding kerap memberikan statement untuk isu-isu hukum tertentu di koran-koran, sehingga nama Terbanding relatif dikenal di Balikpapan tetapi patut dipertimbangkan secara objektif pula, seringkali Terbanding tampil di koran tidak berbanding lurus dengan besarnya penghasilan yang diterima Terbanding Kondang dari segi namanya. Tetapi dari segi penghasilan belum tentu. Sehingga tuntutan uang Mut'ah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diminta Pembanding dipastikan di luar kemampuan dan jangkauan Terbanding yang penghasilan perbulannya tidak menentu;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



- 5.3. Selain itu yang harus dimengerti oleh Pembanding, pengeluaran yang menjadi tanggungan Terbanding untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak perbulannya yang kesemuanya masih kuliah/sekolah sangatlah besar, sehingga jika Terbanding diharuskan membayar Mut'ah sampai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sudah tentu akan mengancam kelangsungan dan kelancaran pendidikan anak-anak;
- 5.4. Adapun untuk harta warisan yang ada diterima Terbanding selain tidak relevan untuk dikait-kaitkan dengan penentuan besaran Mut'ah, juga kalau mau jujur Pembanding pun mengetahui harta warisan yang diterima Terbanding hanya sebuah bangunan di daerah Gunung Sari yang kemudian dimanfaatkan sebagai Kantor Pengacara Terbanding, jadi sangat mengada-ada jika dikatakan Terbanding mendapatkan penghasilan yang besar dari harta warisan yang didapatkannya;
6. Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan rekonsensi pembagian Harta Bersama oleh Pembanding tidak dapat diterima, akan Terbanding tanggap sebagai berikut:
- 6.1. Gugatan rekonsensi pembagian Harta Bersama yang diajukan Pembanding bukannya ditolak, melainkan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak dilengkapi dengan batas-batas yang jelas terkait dengan bidang tanah/rumah yang dimintakan pembagiannya berikut dengan bukti-bukti atas haknya. Dan tidak dijelaskan warna kendaraan yang dilengkapi dengan bukti STNK-nya untuk harta bergerak berupa kendaraan mobil dan motor yang dimintakan pembagiannya. Dengan demikian tetap terbuka kesempatan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama baik untuk barang tidak bergerak maupun bergerak dalam suatu gugatan tersendiri nantinya

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



dengan memperbaiki dan melengkapi segala kekurangan yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut;

6.2. Penghibahan atas harta bersama ke atas nama anak-anak bukanlah rekayasa karena Pembanding sendiri selaku istri/ibu telah secara sukarela menyetujuinya dengan turut menandatangani akta-akta penghibahannya, sudah tentu karena 3 (tiga) dari 4 (empat) anak yang menjadi penerima hibah masih di bawah umur dan belum dewasa belumlah patut untuk diserahkan tanggung jawab menyimpan dokumen-dokumen kepemilikannya. Sedangkan anak yang telah dewasa (xxxxx), walaupun dirinya sudah memahami bahwa objek hibah sudah menjadi milik dirinya dan adik-adiknya namun tidak menuntut untuk segera diberikan surat-surat dokumen kepemilikannya karena dirinya menyadari objek hibah masih dibutuhkan dan dipergunakan orang tuanya (dhi. Terbanding) sebagai sarana untuk mencari nafkah guna membiayai penghidupan dan pendidikan adik-adiknya;

6.3. Petunjuk tidak konsistennya sikap Pembanding dalam hal pembagian harta bersama tercermin dalam sistemetika petitum Memori Bandingnya, di satu sisi dalam konpensi meminta agar permohonan ikrar talak dari Terbanding ditolak seluruhnya, namun di sisi lain dalam bagian rekonsensi meminta agar dikabulkan seluruh tuntutan termasuk tuntutan pembagian harta bersama. Permintaan Pembanding semacam itu sangat tidak logis, karena bagaimana mungkin dilakukan pembagian harta bersama tanpa adanya perceraian ?

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Terbanding kemukakan di atas, cukup alasan bagi Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda menolak seluruh keberatan dari Pembanding, dan sebaliknya menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Balikpapan.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding (xxxxx) Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Kuasa Hukum Pembanding (xxxxx) Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Kuasa Hukum Terbanding (xxxxx) Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, pada tanggal 21 September 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd, pada tanggal 28 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17- A/1025/HK.05/9/2018 tanggal 28 September 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding kepada Kuasa Hukumnya xxxxx, Advokat-advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum xxxxx dan Rekan, yang berkantor di Jalan xxxxx, Kota Balikpapan, dan Pemberian Kuasa dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada xxxxx., Advokat dan Konsultan xxxxx dan Partners, yang berkantor pada xxxxx, Kota Balikpapan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kepentingan hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat Pertama dan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah memberi kuasa kepada **xxxxx**, Advokat-advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum **xxxxx** dan Rekan, yang berkantor di Jalan **xxxxx**, Kota Balikpapan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. W17-A2/13/HK.07/ SK/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberi Kuasa kepada **xxxxx**, Advokat dan Konsultan Hukum **xxxxx** dan Partners, yang berkantor pada **xxxxx**, Kota Balikpapan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. W17-A2/1/HK.05/SK/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Termohon yang berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Balikpapan yakni hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *R. Bg.*, yakni dalam masa 7 (tujuh) hari setelah pembacaan putusan. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah dan memperhatikan pula memori dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah diusahakan damai baik melalui Mediator (**Drs. H. Abdul Manaf**) maupun perdamaian Majelis Hakim setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 April 2018 dan tanggal 12 April 2018 (Saksi I xxxxx, Saksi II xxxxx, Saksi III xxxxx, Saksi IV xxxxx, dan Saksi V xxxxx) menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, seringnya terjadi pertengkaran dikarenakan saling tuduh menuduh perselingkuhan dan terbongkarnya perselingkuhan Termohon/ Pembanding, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan sekarang sudah pisah ranjang sejak Maret 2016 dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan perceraian yang didalilkan seperti pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak akibatnya adalah bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang, dan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 02 Agustus 2018. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 yang mengandung abstraksi hukum dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa "Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekcoakan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami istri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki (SEMA Nomor 04 Tahun 2014) tanggal 28 Maret 2014 dengan hasil rapat Kamar Agama tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 yakni: apabila upaya damai tidak berhasil, apabila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban suami istri serta apabila terjadi pisah ranjang, maka dengan demikian alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat rekonvensi dan jawaban yang disampaikan oleh Pemohon/ Tergugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan yang dipandang dapat mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam konvensi disebut Pemohon/Terbanding, dan pihak istri semula disebut Termohon/Pembanding, kini pihak istri disebut Penggugat dalam rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam rekonvensi, yang untuk singkatnya pihak istri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113 K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawaban yang dikemukakan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Balikpapan yang menjatuhkan putusan dengan Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat untuk sebagian, menolak dan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Balikpapan yang mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat untuk sebagian, menolak dan tidak menerima selebihnya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap termuat kembali

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini. Disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangannya sendiri dalam perkara ini;

NAFKAH LAMPAU

Menimbang, terkait dengan gugatan nafkah lampau, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak dilontarkan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tentang adanya perselingkuhan, sejak itu Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat wajib membayar kepada Penggugat Nafkah Lampau yang dihitung sejak bulan Maret 2016 hingga diajukan gugatan ini setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 24 bulan sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena Tergugat masih menyediakan catering untuk makanan di rumah dan Penggugat juga ikut makan bersama anak-anaknya, sehingga gugatan tentang nafkah yang terlalaikan dianggap tidak beralasan, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan nafkah lampau dapat dipertahankan;

NAFKAH IDDAH

Menimbang, terkait dengan nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap termuat kembali dalam

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang dimaksud nafkah iddah adalah semua keperluan yang berkaitan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal, hal ini mengambil pendapat dalam Kitab Fiqh *Ala Mazahibil Arba'ah* juz IV halaman 576 yang diambil alih sebagai pendapatnya:

Artinya: "Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami terhadap istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah iddah adalah nafkah sehari-hari (yaumiyah) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pendapatan Terbanding tidak dapat diketahui berapa penghasilan Terbanding setiap bulan sehingga dalam menentukan besarnya nafkah iddah diukur menurut perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari yang paling primer, yaitu makan yang untuk sekali makan dan yang lainnya berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Karena pada umumnya keperluan makan sehari tiga kali dan yang lainnya, maka keperluan hidup setiap hari berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut, sehingga total berjumlah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan mut'ah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya yang menghukun Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, padahal tuntutan Penggugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), oleh itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang jumlah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum memadai sehingga perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan, besaran mut'ah tersebut dipandang belum layak dan patut sesuai dengan maksud Pasal 158, 159 dan 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan perlu pula mempertimbangkan berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat di dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, serta disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat yang berprofesi sebagai konsultan hukum, dan Penggugat selaku istri sejak menikah tanggal 11 Juni 1994 telah mendampingi hidup Tergugat selaku suami dalam suka dan duka selama

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 24 tahun usia perkawinan (vide BAS hal. 89) dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemberian mut'ah sebagai kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut dalam ayat al Qur'an surah al Ahzab ayat 49 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : "maka berikanlah mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan seorang suami terhadap istri yang dicerai bertujuan untuk menghibur hati seorang istri yang sedang mengalami kesedihan akibat terjadinya Cerai Talak tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat DR. Wahbah Al Zuhaili dalam Kitabnya *Fikh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 316 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

لتطيب نفسه و يعوضها عن الم فراق

Artinya: "Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, maka uang mut'ah yang layak bagi Termohon/Pembanding adalah $12 \times \text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Hal ini berdasarkan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwal Asy-Syakhsyiyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri (ba' dad dukhul) tanpa rida istrinya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, telah ditetapkannya nafkah iddah dan mut'ah yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan masalah baru di belakang hari, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama angka 1), maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sejumlah tersebut dibayar dan diselesaikan sebelum atau sesaat setelah tergugat menjatuhkan sidang ikrar talak yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

HADANAH

Menimbang, bahwa Pembanding mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) atas ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: **xxxxx** (laki-laki) lahir di Balikpapan tanggal 24 Maret 1995, saat ini telah menikah, **xxxxx** (laki-laki), lahir di Balikpapan tanggal 30 Januari 1999 (19 tahun 9 bulan), **xxxxx** (laki-laki), lahir di Balikpapan tanggal 4 Februari 2005 (13 tahun 8 bulan) **xxxxx** (perempuan), lahir di Balikpapan tanggal 7 Desember 2006 (11 tahun 10 bulan), maka Penggugat mohon agar ketiga anak tersebut ditetapkan hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, sedang biaya hidup, biaya pendidikan dan lain-lain menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 (rumusan hukum bidang Perdata hasil rapat kamar Perdata MARI tanggal 14 s.d 16 Maret 2011) tentang akibat perceraian yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



menyatakan "bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagaimana pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) atas ketiga anak tersebut, mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, anak-anak sudah beranjak dewasa/mumayyiz, yang kecil hampir berusia 12 tahun (11 tahun 10 bulan) dapat memilih dan menentukan sendiri mau ikut tinggal bersama ibunya atau ayahnya, namun Tergugat selaku ayahnya ternyata memperlmasalahkannya, dan kenyataannya sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk membiayai penghidupan anak tersebut, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut hingga anak dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pemeliharaan anak ini sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta untuk mendapatkan Harta Bersama baik bergerak maupun tidak bergerak, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

SITA

Menimbang, bahwa untuk keamanan harta bersama tersebut, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan sita terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang Harta Bersama dan Sita tersebut dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan Pembanding sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya, tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Bpp. tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Bpp, tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat/Pemanding berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.



/Pembanding yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.** dan **H. Helminizami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 40/Pdt.G./2018/PTA Smd. tanggal 3 Agustus 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Musthapa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Helminizami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Masunah, M.HI.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G./2018/PTA Smd.



Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pemberkasan | :Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | :Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | :Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 4 Desember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 39 dari 37 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)